



YAYASAN

NURUL FITYAN AL MANSURIYAH

Dsn. Corasaleh I RT.03 RW. 02 HP. 085311330003, 082335350704, 085335106333

Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo 68362

Email: nf.almansuriyah@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURUL FITYAN AL – MANSURIYAH NOMOR : 03 / P.YNF / I / 2016

TENTANG PEMBENTUKAN TK NURUL FITYAN AL – MANSURIYAH Desa Seletreng Kec. Kapongan Kab. Situbondo

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk Meningkatkan Sumber Daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini, dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 0 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan pendidikan Anak Usia Dini di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kab. Situbondo
- MENGINGAT :**
- a. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Undang –undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
 - c. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menetri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** Membentuk Penyelenggaraan TK Nurul Fityan Al – Mansyuriyah yang berdiri sejak Tahun 2003 dengan susunan organisasi terlampir.
- KEDUA** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Nurul Fityan Al – Mansyuriyah untuk Melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** Menugaskan tenaga Pendidikan TK Nurul Fityan Al – Mansyuriyah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Paud sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 10 Januari 2016

Ketua Yayasan
Nurul Fityan Al – Mansuriyah

HERI RAHMAN, SE

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Situbondo;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kapongan;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Madura No.55A ☎ (0338) 671120 – 5537710 Fax. 670866
SITUBONDO Kode Pos 68322

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO

Nomor : 421 / 6977 / 431.212.2.1/ 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK NURUL FITYAN AL MANSURIYAH
OLEH YAYASAN LP MA'ARIF DI KAPONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO


- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Situbondo, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang Pendidikan.
2. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Pendidikan oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan ijin bagi pihak yang telah memenuhi persyaratan.
3. Bahwa berdasarkan penelitian, ternyata Yayasan **LP MA'ARIF** telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak di Situbondo sehingga perlu memberika ijin kepada Yayasan **LP MA'ARIF**.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 / U / 1992 Tentang Taman Kanak-kanak.
- Memperhatikan** : 1. Petunjuk Teknis Pendirian TK Swasta oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 01 Agustus 1989.
2. Memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
No. : 421.2/5964/431.212.2.1/2011
Tanggal : 14 Oktober 2011

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Ijin Perpanjangan Kepada Yayasan **LP MA'ARIF** untuk perpanjangan **Taman Kanak-kanak NURUL FITYAN AL MANSURIYAH** yang beralamat di Jl. Kali Sonok Kp. Corasaleh Desa Seletreng Kecamatan KAPONGAN
- KEDUA** : Mewajibkan Taman Kanak-kanak tersebut pada DIKTUM pertama untuk :
1. Menanti Semua Pedoman Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.,
2. Melengkapi seluruh syarat pelayanan standar minimal pada Taman Kanak-kanak.
3. Melaporkan kegiatan dan perkembangan Taman Kanak-kanak pada setiap bulannya.
- KETIGA** : Surat Ijin ini akan dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan pada Diktum 2.
- KEEMPAT** : Surat Ijin ini berlaku sampai dengan 8 Desember 2019
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 8 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO


Dr. FAUZIOR RAKHMAN, M.Pd
Pemerintah Utama Muda
NIP. 19660401 198603 1 008

